

No. 100
100
100

(0)

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Merdeka Km. 10 Kel Handayani Mulya Kec Talang Ubi Telp. 0713-390545

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 420 / 219 / 1 / Disdikbudpora / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
AL-FATTAH IHSANIYAH PANDAN


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan di Sekolah Menengah perlu ditumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas AL-Fattah Ihsaniyah Pandan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dikeluarkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 27 November 2013
Kepala Dinas,
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi izin kepada :
1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas AL-Fattah Ihsaniyah
 2. Penanggung Jawab : Yayasan Perguruan Ihsaniyah Pandan
 3. Alamat : Desa Pandan
- KEDUA : Proses Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan wajib mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas AL-Fattah Ihsaniyah Pandan wajib menyampaikan laporan operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Sekolah tidak lagi memberikan layanan Pendidikan kepada anak didik
 - b. Tidak mengajukan permohonan akreditasi sekolah setelah satu kali meluluskan siswa kelas XII.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Perguruan Ihsaniyah Pandan dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya hingga izin pendirian sekolah melalui peraturan Bupati telah diterbitkan.

Dikeluarkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 27 November 2013
Kepala Dinas,



Drs. Muhammad Amin, MM
NIP. 196303051988041005